

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari perbandingan pengukuran kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah selama periode 2019-2021 dengan menggunakan *Indeks Maqashid Syariah*, maka didapatkan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perbandingan pada indikator *Tahdzib al-Fard*, yang memiliki nilai tertinggi adalah Bank NTB Syariah dengan nilai 2,6%, dan yang memiliki nilai terendah adalah Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 0,1%.
2. Perbandingan pada indikator *Iqamah al-'Adl*, yang memiliki nilai tertinggi adalah Bank NTB Syariah dengan nilai 22,20%, dan yang memiliki nilai terendah adalah Bank Aceh Syariah dengan nilai 19,39%.
3. Perbandingan pada indikator *Jalb al-Maslahah*, yang memiliki nilai tertinggi adalah Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 11,92%, dan yang memiliki nilai terendah adalah Bank Mega Syariah dengan nilai 6,31%.
4. Sedangkan perbandingan kinerja keuangan jika menggunakan *Indeks Maqashid Syariah*, Bank Umum Syariah yang memiliki nilai tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia dengan nilai 32,42% hal ini karena Bank Muamalat Indonesia telah melengkapi seluruh indikator-indikator yang dibutuhkan dalam *Indeks Maqashid Syariah*, dan yang terendah adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dengan nilai 26,85% hal ini juga di sebabkan karena ketidaklengkapan dalam memenuhi dari rasio-rasio yang ada pada indikator *Indeks Maqashid Syariah* yang mempengaruhi nilai *Indeks* keseluruhan.

B. Saran

Adapun proses setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang bisa di sampaikan dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah dan pihak terkait, dengan adanya pengukuran kinerja keuangan menggunakan *Indeks Maqashid Syariah* bagi Bank Syariah diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan laporan tahunan bank syariah, hal ini dikarenakan bank syariah adalah perusahaan yang menjalankan

operasional kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dengan adanya prinsip syariah pada aturan bank syariah sangat menguntungkan bagi beberapa pihak yang menjadi *shareholder* (Pemegang saham). Serta diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi bank syariah lainnya yang belum melakukan kegiatan atau pengungkapan rasio-rasio yang ada pada nilai *Maqashid Syariah* guna meningkatkan peran dari bank syariah dalam pencapaian nilai-nilai *Maqashid Syariah*-nya.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan perhitungan kinerja keuangan dengan *Indeks Maqashid Syariah* pada seluruh industri perbankan syariah di Indonesia, dengan mengaplikasikan pembaharuan rasio yang dihitung menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkini pada perbankan syariah yang ada di Indonesia salah satunya *Green Banking*.

